

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN
KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penertiban adalah proses pencegahan dan penindakan Kawasan Telantar atau Tanah Telantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara.
2. Kawasan Telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.
3. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha adalah pihak yang memegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kawasan Terindikasi Telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan, yang belum dilakukan Penertiban.
8. Instansi adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pimpinan Instansi adalah pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang bertugas melaksanakan evaluasi Kawasan Telantar.
11. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
12. Aset Bank Tanah adalah semua kekayaan yang dikuasai Bank Tanah baik berwujud atau tidak berwujud yang bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang akan datang.
13. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
14. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara Pemegang Hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
15. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
16. Dasar Penguasaan Atas Tanah yang selanjutnya disingkat DPAT adalah keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah.

17. Pemegang Hak adalah pemegang Hak Atas Tanah.
18. Pemegang Hak Pengelolaan adalah pemegang Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah yang selanjutnya disebut Pemegang DPAT adalah pemegang DPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tanah Terindikasi Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoreh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara yang belum dilakukan Penertiban.
21. Pendayagunaan adalah pengusahaan dan penataan kembali Kawasan Telantar atau Tanah Telantar agar dapat mendatangkan hasil dan manfaat untuk kepentingan masyarakat dan negara.
22. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
23. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
24. Cadangan Negara Lainnya adalah kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, serta relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

25. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
27. Sistem Informasi Pertanahan adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas/fungsi Kementerian berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun/dikembangkan mengacu pada alur, persyaratan, waktu, biaya dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal di lingkungan Kementerian yang membidangi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.
29. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian yang membidangi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.
30. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
31. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
32. Tim Nasional adalah tim yang bertugas membantu Menteri dalam rangka pendayagunaan TCUN.

BAB II

OBJEK PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

Bagian Kesatu

Objek Penertiban Kawasan Telantar

Pasal 2

Objek Penertiban Kawasan Telantar meliputi:

- a. kawasan pertambangan;
- b. kawasan perkebunan;

- c. kawasan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu; atau
- f. kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

Pasal 3

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang, yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Pasal 4

Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pekebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang, yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Pasal 5

Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri, yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Pasal 6

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang, yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Pasal 7

Kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan perumahan/permukiman skala besar/terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang, yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Pasal 8

Kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan kawasan yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya harus didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan berkaitan dengan pemanfaatan tanah dan ruang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e, yang belum dilekati Hak Atas Tanah.

Pasal 9

Dikecualikan dari objek Penertiban Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam hal:

- a. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan menjadi objek perkara di pengadilan;
- b. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan karena adanya perubahan rencana tata ruang;
- c. kawasan dinyatakan sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan tidak dapat diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) berupa peperangan, kerusuhan, bencana alam, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang; dan/atau

- e. kawasan telah diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau rencana pengusahaan atau pemanfaatan kawasan.

Bagian Kedua

Objek Penertiban Tanah Telantar

Pasal 10

- (1) Objek Penertiban Tanah Telantar meliputi:
 - a. tanah hak milik;
 - b. tanah hak guna bangunan;
 - c. tanah hak guna usaha;
 - d. tanah hak pakai;
 - e. tanah Hak Pengelolaan; dan
 - f. tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT.
- (2) Tanah hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:
 - a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
 - b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
 - c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.
- (3) Tanah hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (4) Tanah hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak

dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

- (5) Tanah hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (6) Tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (7) Tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya DPAT.
- (8) DPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
 - b. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;
 - c. surat izin menghuni;
 - d. risalah lelang;
 - e. keputusan pelepasan kawasan hutan; atau
 - f. bukti penguasaan lainnya dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Dikecualikan dari objek Penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal:

- a. tanah menjadi objek perkara di pengadilan;

- b. tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya perubahan rencana tata ruang;
- c. tanah dinyatakan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya keadaan kahar (force majeure) berupa peperangan, kerusuhan, bencana alam, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- e. tanah telah diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah;
- f. tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat; dan/atau
- g. tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah.

BAB III

INVENTARISASI

KAWASAN DAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR

Bagian Kesatu

Inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar

Pasal 12

- (1) Inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar dilaksanakan oleh Pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penertiban Kawasan DAN Tanah Telantar, untuk kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusahaanya diterbitkan

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;

- b. 2 (dua) tahun dihitung sejak diterbitkannya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk kawasan yang Izin/Konsesi/Perizinan Berusahanya diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar; atau
 - c. 2 (dua) tahun dihitung sejak dilepaskannya kawasan dari kawasan hutan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dengan kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi kepada Pimpinan Instansi yang bersumber dari:
- a. Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. Instansi; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (4) Laporan atau informasi dari Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat data dan informasi mengenai perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan dan/atau kawasan yang dilaporkan secara berkala kepada Pimpinan Instansi.
- (5) Laporan atau informasi dari Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap:
- a. pemenuhan kewajiban Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang ditetapkan dalam Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. pelaksanaan rencana perusahaan atau pemanfaatan kawasan secara faktual.
- (6) Laporan atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan melalui:
- a. kotak pos Instansi dan Kementerian;
 - b. situs web Instansi dan Kementerian;
 - c. surat elektronik Instansi dan Kementerian;

- d. media sosial Instansi dan Kementerian;
 - e. surat tertulis; dan/atau
 - f. sarana penyampaian laporan atau informasi lainnya yang dikelola oleh Instansi dan Kementerian.
- (7) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pengumpulan informasi dan data mengenai Kawasan Terindikasi Telantar; dan
 - b. pengadministrasian data hasil inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar.
- (8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi data tekstual dan data spasial.
- (9) Data tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meliputi:
- a. nama dan alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. nomor dan tanggal keputusan pemberian Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - c. tanggal berakhirnya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - d. letak kawasan;
 - e. luas kawasan; dan
 - f. luas Kawasan Terindikasi Telantar.
- (10) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit berupa data grafis berupa peta yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang Kawasan Terindikasi Telantar.

Pasal 13

Data hasil inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diadministrasikan dalam basis data Kawasan Terindikasi Telantar yang dikelola oleh Instansi dan Kementerian.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi tidak melaksanakan inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar dalam

jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), inventarisasi dilakukan oleh Menteri.

- (2) Dalam pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kantor Pertanahan, untuk inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar yang lokasinya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
 - b. Kantor Wilayah, untuk inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar yang lokasinya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - c. Direktorat Jenderal, untuk inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar yang lokasinya lintas provinsi atau di perbatasan negara.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pelaksanaan inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) sampai dengan ayat (10) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar oleh Menteri.

Bagian Kedua

Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar

Pasal 16

- (1) Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan oleh kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau DPAT.

- (3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:
 - a. Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah dan DPAT yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. pemerintah daerah; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (4) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui:
 - a. kotak pos Kementerian;
 - b. situs web Kementerian;
 - c. surat elektronik Kementerian;
 - d. media sosial Kementerian;
 - e. surat tertulis; dan/atau
 - f. sarana penyampaian laporan atau informasi lainnya yang dikelola oleh Kementerian.
- (5) Laporan atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. identitas pelapor/pemberi informasi;
 - b. penguasaan atau kepemilikan atas tanah;
 - c. lokasi; dan
 - d. kondisi penggunaan dan pemanfaatan tanah secara umum.
- (6) Pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah dan DPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui pengumpulan data mengenai Tanah Terindikasi Telantar yang meliputi data tekstual dan data spasial.

- (2) Data tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT;
 - b. nomor dan tanggal keputusan pemberian hak/Hak Pengelolaan/DPAT;
 - c. nomor, tanggal, dan berakhirnya sertifikat/DPAT;
 - d. letak tanah;
 - e. luas tanah;
 - f. penggunaan tanah; dan
 - g. luas Tanah Terindikasi Telantar.
- (3) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data grafis berupa peta yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang Tanah Terindikasi Telantar.
- (4) Pengelompokan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut wilayah kabupaten/kota dan jenis hak/Hak Pengelolaan/DPAT.
- (5) Pengelompokan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada kepala Kantor Wilayah.
- (2) Berdasarkan data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah menyusun rekapitulasi data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar dan menyampaikannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (3) Direktur Jenderal menyelenggarakan pengadministrasian dan pemeliharaan data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam suatu basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Data Tanah Terindikasi Telantar

Pasal 19

- (1) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan dalam basis data Tanah Terindikasi Telantar yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pertanahan.
- (2) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadministrasian data Tanah Terindikasi Telantar; dan
 - b. pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar.

Pasal 20

- (1) Pengadministrasian data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pencatatan data;
 - b. penambahan data;
 - c. perbaikan data; dan
 - d. penghapusan data.
- (2) Pengadministrasian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data dukung yang memadai.
- (3) Pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pencatatan data pada lembar perubahan buku tanah dan sistem informasi Tanah Telantar.
- (4) Pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pencatatan status Tanah Terindikasi Telantar;
dan
 - b. tahapan pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar apabila telah dilaksanakan kegiatan penertiban tanah telantar.
- (5) Pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan menambah data Tanah Terindikasi Telantar baru yang berasal dari:
- a. kegiatan inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah/DPAT;
 - c. laporan kementerian/lembaga; dan/atau
 - d. laporan masyarakat.
- (7) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan memperbaiki dan melengkapi data fisik dan/atau data yuridis pada basis data Tanah Terindikasi Telantar.
- (8) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Penghapusan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan penghapusan atau pengeluaran data Tanah Terindikasi Telantar dari basis data Tanah Terindikasi Telantar dan Sistem Informasi Tanah Telantar.
- (10) Penghapusan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kementerian.

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan penyesuaian data fisik dan data

yuridis terkait Tanah Terindikasi Telantar sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

- (2) Pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. pengalihan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
 - b. pemecahan bidang tanah;
 - c. penggabungan bidang tanah;
 - d. perpanjangan hak; dan/atau
 - e. pembaruan hak.
- (3) Perpanjangan dan/atau pembaruan Hak Atas Tanah dapat dilakukan setelah objek Hak Atas Tanah dihapus atau dikeluarkan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar

BAB IV PELAKSANAAN PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penertiban Kawasan Telantar

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Penertiban Kawasan Telantar dilakukan melalui tahapan:

- a. evaluasi Kawasan Telantar;
- b. peringatan Kawasan Telantar; dan
- c. penetapan Kawasan Telantar.

Paragraf 2 Evaluasi Kawasan Telantar

Pasal 23

- (1) Evaluasi Kawasan Telantar dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi Kawasan Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (3) Evaluasi Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.
- (4) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. unsur Instansi; dan
 - b. unsur Kementerian.

Pasal 24

- (1) Pokja memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sesuai alamat atau domisili Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi Kawasan Telantar yang paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap dokumen Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. pemeriksaan terhadap rencana perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan; dan
 - c. pemeriksaan terhadap perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan secara faktual.
- (4) Pemeriksaan terhadap dokumen Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. jenis Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
 - b. status kepemilikan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha; dan
 - c. luas kawasan dalam Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (5) Pemeriksaan terhadap rencana perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. rencana jangka waktu perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan;
 - b. rencana tahapan perkembangan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan; dan
 - c. rencana pemenuhan kewajiban lain yang dipersyaratkan dalam izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (6) Pemeriksaan terhadap perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan secara faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. pemeriksaan perkembangan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan sesuai tahapan yang direncanakan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan dengan peruntukan yang diperoleh; dan
 - c. pemeriksaan kewajiban lain yang harus dipenuhi sesuai izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.

- (1) Pokja melaksanakan rapat untuk membahas hasil evaluasi Kawasan Telantar.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali; dan
 - b. menghasilkan saran pertimbangan kepada Pimpinan Instansi dalam bentuk berita acara.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
 - a. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha; atau
 - b. Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (4) Kriteria sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai terpenuhi dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha secara *de facto* tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau rencana perusahaan atau pemanfaatan kawasan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diketahui Pemegang izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, Pimpinan Instansi

menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan, dan atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan juga kepada Manteri.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai setiap 30 (tiga puluh hari) kalender kepada Pimpinan Instansi.
- (2) Pimpinan Instansi menugaskan Pokja untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi lapangan terhadap laporan Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir masa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha telah mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, Pokja mengusulkan kepada Instansi untuk melakukan penghapusan dari basis data Kawasan Terindikasi Telantar.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan

Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, Pimpinan Instansi melakukan proses pemberian peringatan.

Pasal 28

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan juga kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 29

Dalam hal alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 dilakukan dengan ketentuan:

- a. diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat;
- b. diumumkan di situs web Instansi dan Kementerian; dan
- c. disampaikan ke alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi tidak melaksanakan evaluasi Kawasan Telantar, evaluasi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

Ketentuan mengenai evaluasi Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi Kawasan Telantar oleh Menteri.

Paragraf 3

Peringatan Kawasan Telantar

Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diketahui Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai, Pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
- (3) Dalam surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebutkan hal-hal yang secara konkret harus dilakukan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama.
- (4) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu

paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.

- (5) Dalam surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua.
- (6) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Instansi memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/Konsesi/perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.
- (7) Dalam surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Izin/Konsesi/perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga.
- (8) Peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada instansi terkait lainnya.
- (9) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ...

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai setiap 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Pimpinan Instansi melaksanakan pemantauan dan evaluasi lapangan terhadap laporan Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir masa setiap peringatan.
- (3) Laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Dalam hal alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberian peringatan dilakukan dengan ketentuan:

- a. diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat;
- b. diumumkan di situs Instansi dan Kementerian; dan
- c. disampaikan ke alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 35

Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha telah mematuhi peringatan pertama, kedua, atau ketiga, Pimpinan Instansi melakukan penghapusan dari basis data Kawasan Terindikasi Telantar.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi tidak memberikan peringatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemberian peringatan Kawasan Telantar dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

Ketentuan mengenai peringatan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap peringatan Kawasan Telantar oleh Menteri.

Paragraf 4

Penetapan Kawasan Telantar

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), Pimpinan Instansi menetapkan kawasan tersebut sebagai Kawasan Telantar.
- (2) Dalam hal kawasan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Telantar berupa keseluruhan hamparan, penetapan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga:
 - a. pencabutan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha secara keseluruhan; dan

- b. penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Dalam hal kawasan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Telantar berupa sebagian hamparan, penetapan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga:
 - a. pencabutan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha untuk bagian kawasan yang ditelantarkan; dan
 - b. penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian kawasan yang ditelantarkan.
 - (4) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Telantar dapat ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah atau dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.
 - (5) Mekanisme transparan dan kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa proses lelang secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi tidak menetapkan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), penetapan Kawasan Telantar dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Ketentuan mengenai penetapan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap penetapan Kawasan Telantar oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

Penertiban Tanah Telantar dilakukan melalui tahapan:

- a. evaluasi Tanah Telantar;
- b. peringatan Tanah Telantar; dan
- c. penetapan Tanah Telantar.

Paragraf 2
Evaluasi Tanah Telantar

Pasal 42

- (1) Evaluasi Tanah Telantar dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (3) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia C yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

Ketua	:	kepala Kantor Wilayah
Sekretaris	:	kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang membidangi pengendalian pertanahan
Anggota	:	a. sekretaris daerah kabupaten/kota;

- b. kepala dinas/instansi provinsi yang berkaitan dengan peruntukan tanah;
 - c. kepala dinas/instansi kabupaten/ kota yang berkaitan dengan peruntukan tanah; dan
 - d. kepala Kantor Pertanahan.
- (5) Dalam hal sekretaris daerah kabupaten/kota atau kepala dinas/instansi provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, dapat dikuasakan dan/atau ditugaskan kepada pejabat struktural atau aparatur sipil negara di bawahnya.
- (6) Pejabat struktural atau aparatur sipil negara yang menerima kuasa atau penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi kuasa untuk menandatangani dokumen dan berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas Panitia C.
- (7) Untuk membantu Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah membentuk sekretariat.
- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membantu menyiapkan data yang diperlukan dan membuat resume permasalahan Tanah Terindikasi Telantar dan menjalankan tugas administrasi kesekretariatan.

Pasal 43

- (1) Pokja memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sesuai alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

- (3) Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi Tanah Telantar yang meliputi:
 - a. pemeriksaan data fisik dan data yuridis;
 - b. pengecekan buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, serta tahapan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
 - c. permintaan keterangan dari Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan pihak lain yang terkait;
 - d. pemeriksaan fisik pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada;
 - e. plotting letak pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah pada peta pertanahan;
 - f. penyusunan analisis penyebab terjadinya Tanah Telantar; dan
 - g. penyusunan laporan hasil evaluasi.
- (4) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Panitia C membuat catatan pada berita acara hasil evaluasi.
- (5) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali, yaitu pada awal dan akhir evaluasi.
- (6) Dalam masa evaluasi Tanah Telantar, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah setiap 30 (tiga puluh) hari kalender disertai dengan data pendukung kepada Panitia C.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

- (1) Panitia C melaksanakan sidang untuk membahas hasil evaluasi Tanah Telantar.
- (2) Sidang Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali sidang; dan
 - b. menghasilkan saran pertimbangan kepada kepala Kantor Wilayah dalam bentuk berita acara.
- (3) Hasil evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
 - a. tanah tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT; atau
 - b. tanah sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (4) Kriteria sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai terpenuhi dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT secara *de facto* tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Panitia C tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tidak hadir tanpa keterangan, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau kuasanya tidak

bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tidak hadir/tidak dapat dihubungi, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.

- (7) Berita acara yang tidak ditandatangani oleh anggota Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengurangi keabsahan berita acara.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disimpulkan tidak terdapat tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghapusnya dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.

Pasal 46

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disimpulkan Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT untuk

mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.

Pasal 47

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai setiap 30 (tiga puluh hari) kalender kepada kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pimpinan Instansi menugaskan Panitia C untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi lapangan terhadap laporan Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir masa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, Panitia C mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah melakukan proses pemberian peringatan.

Pasal 48

Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 46 dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat pemberitahuan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs Kementerian; atau
- b. untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT badan hukum/instansi pemerintah/pemerintah daerah/ badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs Kementerian.

Paragraf 3

Peringatan Tanah Telantar

Pasal 49

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu

paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.

- (3) Dalam peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan.
- (4) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
- (5) Dalam surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.

- (7) Dalam surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (8) Selain disampaikan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal;
 - b. pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan; dan
 - c. pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah.
- (9) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberian peringatan dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs Kementerian; atau

- b. untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT badan hukum/instansi pemerintah/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, surat peringatan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs Kementerian.

Pasal 51

- (1) Data luas tanah yang ditelantarkan yang digunakan untuk bahan pembuatan surat peringatan pertama berupa data dari hasil evaluasi Tanah Telantar yang dilaksanakan oleh Panitia C.
- (2) Data untuk surat peringatan kedua dan ketiga berupa data pada akhir peringatan sebelumnya.

Pasal 52

Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa:

- a. mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya sesuai keputusan pemberian haknya dan/atau rencana penggunaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah;
- b. dalam hal tanah yang digunakan tidak sesuai dengan keputusan pemberian haknya, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan harus mengajukan izin perubahan hak apabila peruntukkan tanahnya tidak sesuai dengan jenis hak yang diberikan; dan/atau
- c. mengajukan permohonan hak untuk dasar mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang, bagi Pemegang DPAT.

Pasal 53

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah DPAT ditetapkan menjadi Tanah Telantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

Pasal 54

- (1) Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang ditelantarkan setiap 2 (dua) minggu kepada kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan pemantauan dan evaluasi lapangan terhadap laporan Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir masa setiap peringatan.
- (3) Laporan kemajuan perusahaan, penggunaan pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta laporan pemantauan dan evaluasi tanah yang ditelantarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6), kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

mengusulkan penetapan Tanah Telantar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (2) Kriteria tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanahnya sesuai dengan keputusan pemberian hak dan/atau rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah;
 - b. tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan; atau
 - c. belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah.

Pasal 56

- (1) Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peralihan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
 - b. pemecahan Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
 - c. penggabungan Hak Atas Tanah;
 - d. perpanjangan Hak Atas Tanah;
 - e. pembaruan Hak Atas Tanah;
 - f. pembebanan hak tanggungan; dan/atau
 - g. perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah.

Paragraf 4

Penetapan Tanah Telantar

Pasal 57

- (1) Menteri menerbitkan keputusan Penetapan Tanah Telantar berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
 - a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
 - b. putusnya hubungan hukum; dan
 - c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
 - a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;
 - b. putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan pada bagian tanah yang ditelantarkan;
 - c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
 - d. perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.
- (4) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan DPAT, Penetapan Tanah Telantar memuat juga:
 - a. pemutusan hubungan hukum antara Pemegang DPAT dengan tanah yang dikuasai; dan
 - b. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (5) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, penetapan Tanah Telantar memuat juga rekomendasi kepada pimpinan instansi yang mengelola barang milik

negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah.

- (6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

- (1) Revisi luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d menjadi beban Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, maka tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi Tanah Telantar secara keseluruhan.

Pasal 59

- (1) Keputusan Menteri mengenai Penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disampaikan kepada bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dengan tembusan kepada:
 - a. gubernur;
 - b. kepala Kantor Wilayah;
 - c. bupati/wali kota;
 - d. kepala Kantor Pertanahan;
 - e. instansi terkait;
 - f. pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan; dan

- g. pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Pertanahan wajib:
- a. menarik dan mencoret sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan dan/atau sertipikat hak tanggungan dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran serta mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku; atau
 - b. mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku, dalam hal sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan tidak dapat ditarik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

- (1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Dalam hal bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan.

Pasal 61

Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN.

BAB V

PENDAYAGUNAAN KAWASAN TELANTAR DAN TCUN

Bagian Kesatu

Pendayagunaan Kawasan Telantar

Pasal 62

- (1) Dalam rangka Pendayagunaan Kawasan Telantar, Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang telah dicabut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Instansi.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai paling sedikit mencakup aspek ekonomi dan sumber daya manusia.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi tidak melakukan pengalihan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penetapan Kawasan Telantar, Menteri melaporkan kepada Presiden.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data dan informasi mengenai Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;

- b. data dan informasi mengenai lokasi dan luas Kawasan Telantar; dan
- c. rekomendasi kepada Presiden untuk memerintahkan Pimpinan Instansi mengalihkan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha kepada pihak lain yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai.

Bagian Kedua
Pendayagunaan TCUN

Paragraf 1
Kepastian Objek TCUN

Pasal 64

- (1) Kepastian objek tidak dalam sengketa diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pendayagunaan TCUN.
- (2) Kepastian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa TCUN tidak dalam sengketa fisik dan sengketa yuridis.
- (3) Kepastian objek tidak dalam sengketa fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) terdiri atas:
 - a. TCUN tidak terdapat penggarapan dan penguasaan oleh pihak lain; atau
 - b. TCUN terdapat kelompok masyarakat penggarap lama yang sudah didata oleh Kementerian.
- (4) Kepastian objek tidak dalam sengketa yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. TCUN tidak menjadi objek gugatan di pengadilan; atau
- b. TCUN menjadi objek gugatan di pengadilan namun belum terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang memenangkan pihak penggugat.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Tanah Telantar pada saat ditetapkan sebagai TCUN sudah terdapat kelompok masyarakat yang menggarap lokasi tersebut, dilakukan upaya pendataan para penggarap lama maupun penggarap baru.
- (2) Upaya pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka rencana pengaturan peruntukan Pendayagunaan TCUN dan untuk mencegah perluasan penguasaan-penguasaan baru oleh para penggarap lama maupun penggarap baru.
- (3) Upaya pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh setiap penggarap.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan penggarap:
 - a. tidak akan memperluas tanah garapan;
 - b. tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - b. bersedia mematuhi ketentuan persyaratan dalam Pendayagunaan TCUN.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pengamanan TCUN

Pasal 66

- (1) Pengamanan TCUN bertujuan untuk:

- a. pengamanan administrasi dan fisik pada Kantor Pertanahan yang dapat dilakukan sejak tanah diusulkan ditetapkan sebagai Tanah Telantar sampai tahap Pendayagunaan;
 - b. menjaga dan mencegah agar lokasi TCUN tidak diduduki, digarap, dan dikuasai oleh penggarap baru;
 - c. mencegah timbulnya sengketa pada saat akan dilakukan pengalokasian dan Pendayagunaan; dan
 - d. mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pengalokasian dan Pendayagunaan.
- (2) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyimpanan secara khusus dan digitalisasi warkah tentang keputusan penetapan Tanah Telantar dan data lainnya yang berhubungan dengan TCUN; dan
 - b. *back up* data pengamanan kerahasiaan data untuk mencegah manipulasi data.
- (3) Warkah tentang keputusan penetapan Tanah Telantar dan data lainnya yang berhubungan dengan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilarang diberikan kepada pihak yang tidak berwenang.
- (4) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pemasangan papan pengumuman mengenai penetapan menjadi tanah yang langsung dikuasai negara di lokasi TCUN;
 - b. pemeliharaan tanda batas dan data koordinatnya;
 - c. melarang penggarap baru menduduki dan/atau menggarap TCUN;
 - d. mengikutsertakan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk ikut menjaga agar lokasi TCUN tidak ada penggarapan baru; dan
 - e. mengikutsertakan masyarakat sekitar untuk ikut menjaga agar lokasi TCUN tidak ada penggarapan baru.

- (5) Papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah dan dibantu kepala Kantor Pertanahan setempat.
- (7) Dalam rangka pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Kantor Pertanahan melaksanakan:
 - a. koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait; dan
 - b. memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pengamanan TCUN.

Pasal 67

- (1) Kepala Kantor Pertanahan melaporkan perkembangan pelaksanaan pengamanan TCUN kepada kepala Kantor Wilayah secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam hal terjadi tindakan yang mengganggu objek TCUN, kepala Kantor Pertanahan melakukan tindakan koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait sesuai dengan batas kewenangannya, serta melaporkan kepada kepala Kantor Wilayah.

Paragraf 3

Peruntukan TCUN

Pasal 68

- (1) Peruntukan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan TCUN didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui:
 - a. Reforma Agraria;
 - b. Proyek Strategis Nasional;
 - c. Bank Tanah; dan
 - d. Cadangan Negara Lainnya.

- (2) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas pertimbangan teknis Tim Nasional.
- (3) Pertimbangan teknis Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. kebijakan strategis nasional;
 - b. rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah.
- (4) Data dan informasi dalam rangka pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan/atau
 - c. pemerintah daerah.
- (5) Keputusan Menteri tentang peruntukan Pendayagunaan TCUN dilampiri dengan peta peruntukan Pendayagunaan TCUN.
- (6) Keputusan Menteri dan peta peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk masyarakat melalui program Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pertanian dan nonpertanian yang secara administrasi dilaksanakan melalui program-program pertanahan.
- (2) Pelaksanaan peruntukan pendayagunaan TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepala Kantor Wilayah setelah menerima keputusan Menteri tentang peruntukan Pendayagunaan TCUN.

Pasal 70

Pelaksanaan peruntukan pendayagunaan TCUN untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 ayat (1) huruf b ditujukan untuk penyediaan tanah bagi pembangunan prasarana dan sarana dan/atau infrastruktur yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.

Pasal 71

Pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk Bank Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c ditujukan untuk ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk Cadangan Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, serta relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) TCUN untuk Cadangan Negara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan pengelolaannya oleh Menteri sebelum didayagunakan untuk kepentingan nasional.

Paragraf 4

Tim Nasional

Pasal 73

- (1) Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri yang dibantu oleh Direktur Jenderal selaku ketua pelaksana harian.
- (3) Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merencanakan kegiatan dalam rangka peruntukan dan pengaturan peruntukan TCUN;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

- c. menyusun analisa, memberikan pertimbangan teknis pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan dalam bentuk peruntukan TCUN kepada Menteri; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Nasional, ketua pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk sekretariat.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
- a. membantu ketua pelaksana harian dalam penyiapan data dan informasi;
 - b. menjalankan tugas-tugas administrasi kesekretariatan; dan
 - c. membantu tugas-tugas Tim Nasional lainnya.

Paragraf 5

Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Penerima TCUN

Pasal 74

- (1) Penerima TCUN wajib:
- a. mengusahakan sendiri tanahnya;
 - b. meningkatkan hasil produksi;
 - c. menjaga, meningkatkan kesuburan, dan kelestarian tanahnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Hak Atas Tanahnya batal demi hukum dan tanahnya kembali dikuasai langsung oleh negara.

Paragraf 6

Basis Data TCUN

Pasal 75

- (1) Untuk mendukung kelancaran proses pengolahan data Pendayagunaan TCUN, dibangun basis data TCUN yang meliputi data tekstual dan data spasial.

- (2) Basis data TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. status Hak Atas Tanah sebelum ditetapkan sebagai TCUN;
 - b. letak, batas, dan luas tanah;
 - c. penggunaan dan penguasaan tanah;
 - d. peta administrasi;
 - e. rencana tata ruang;
 - f. kemampuan tanah;
 - g. peta pendaftaran tanah;
 - h. penggarapan; dan
 - i. data pertanahan lainnya.
- (3) Basis data TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keperluan:
 - a. analisis peruntukan pendayagunaan TCUN;
 - b. analisis pemanfaatan TCUN;
 - c. penyusunan peruntukan pendayagunaan TCUN;
 - d. penentuan calon penerima TCUN, letak dan luas bagian tanah yang akan diterima, serta letak dan luas fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. pendistribusian TCUN kepada calon penerima;
 - f. sarana pengawasan, pengendalian dan pelaporan TCUN; dan/atau
 - g. keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Basis data TCUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi Pertanahan.

Paragraf 7

Pengawasan dan Pengendalian TCUN

Pasal 76

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN dilaksanakan secara berjenjang dari pusat sampai ke wilayah.

- (2) Menteri melalui Tim Nasional melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN.
- (3) Kepala Kantor Wilayah melakukan pengawasan dan pengendalian di wilayahnya masing-masing.
- (4) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Paragraf 8

Pelaporan TCUN

Pasal 77

- (1) Pelaporan TCUN dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah kepada Menteri melalui Tim Nasional secara berkala setiap bulan, triwulan, dan tahunan.
- (2) Menteri melaporkan pelaksanaan pendayagunaan TCUN kepada Presiden.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 78

Terhadap TCUN dilarang menerbitkan izin/keputusan/surat dalam bentuk apa pun selain yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kawasan dan Tanah Telantar.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. hasil dari inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar yang dilakukan berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan masih berlaku dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini;
- b. kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar yang sedang berlangsung ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- c. kegiatan Penertiban Tanah Telantar yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelumnya namun belum sampai pada tahap penetapan Tanah Telantar dilaksanakan kembali mulai dari tahap awal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;
- b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar; dan
- c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010
tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

